PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan umum dan pelayanan perijinan ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
c. Bupati adalah Bupati Magelang;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
e. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
f. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
g. Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan.

(2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan terpadu;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan umum dan pelayanan terpadu.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, meliputi :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pelayanan Umum;
   d. Seksi Pelayanan Perijinan;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

(3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu dibidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan.;
c. Penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan;
d. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan;
e. Penyelenggaraan pengelolaan data dan pelaporan kegiatan pelayanan;

f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Seksi Pelayanan Perijinan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
c. Penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian berkas permohonan;
d. Penyelenggaraan penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
e. Penyelenggaraan koordinasi teknis dalam rangka penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

(3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16